

SOSIALISASI TENTANG KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBAGIAN UPAH BORONGAN SAWAH DI DESA DANGIANG CILAWU GARUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Enceng Iip Syaripudin ^{1*}, Nurul Robiatul Adawiyah ², Ujang Burhanudin ³ Deni Kon Kon Furfur ⁴, Gini Gaussian⁵, Abdul Hamid⁶

^{1,2,4,5}), STAI Al Musaddadiyah Garut, Indonesia

³) STAIDA Muhamadiyah Garut, Indonesia

⁶) UNSAP Sumedang, Indonesia

enceng.iip@stai-musaddadiyah.ac.id¹, nurul.robiatul@stai-musaddadiyah.ac.id²

ujangburhanudin.staidamu@gmail.com³, deni.konkon@stai-musaddadiyah.ac.id⁴

gini.gaussian@stai-musaddadiyah.ac.id⁵, abdulhamid.feb@unsap.ac.id⁶

Received: 10-09-2024

Revised: 18-10-2024

Approved: 27-10-2024

ABSTRAK

Pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis kearifan lokal dalam pembagian upah borongan sawah pertumbak di Desa Dangi, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, ditinjau dari perspektif Hukum Islam. Pembagian upah dalam kegiatan pertanian borongan di desa ini dilakukan dengan pola bagi hasil, di mana penggarap menerima 60%, sementara pemilik lahan menerima 40% dari hasil panen. Metode PKM ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara sebagai teknik pengumpulan data utama. Dari hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa pola bagi hasil yang diterapkan di Desa Dangi mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan kesetaraan, sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam yang menekankan pada keadilan dalam distribusi kekayaan dan perlindungan hak-hak para pihak yang terlibat. Sistem ini juga mencerminkan kearifan lokal yang berperan penting dalam menjaga hubungan sosial antara pemilik lahan dan penggarap. Berdasarkan analisis Hukum Islam, pembagian upah tersebut dapat dikategorikan sah dan adil karena memenuhi syarat-syarat akad dan kesepakatan dalam Islam, seperti kerelaan kedua belah pihak dan proporsi bagi hasil yang disepakati sejak awal.

Kata kunci : Kearifan Lokal; Pembagian Upah; Borongan Sawah; Hukum Islam, Bagi Hasil;

PENDAHULUAN

Kearifan lokal merupakan warisan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, mencerminkan nilai-nilai sosial, ekonomi, dan spiritual yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di Desa Dangi, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, salah satu bentuk kearifan lokal yang masih dipertahankan adalah sistem pembagian upah dalam kegiatan borongan sawah pertumbak. Sistem ini mengatur distribusi hasil kerja antara pemilik lahan dan penggarap sawah berdasarkan persentase bagi hasil yang telah disepakati secara turun-temurun. Pola yang umum digunakan adalah 60% untuk penggarap dan 40% untuk pemilik lahan.

Pembagian upah seperti ini tidak hanya sekedar kesepakatan ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk hubungan sosial yang dibangun atas dasar saling percaya dan gotong royong. Kearifan lokal ini mencerminkan prinsip keadilan yang berakar pada budaya masyarakat setempat, yang secara tidak langsung berkaitan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Hukum Islam, terutama dalam konsep bagi hasil dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang terlibat.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan kondisi ekonomi, muncul pertanyaan apakah praktik pembagian upah borongan sawah di Desa Dangi ini masih relevan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Selain itu, apakah sistem bagi hasil yang diterapkan benar-benar mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang

terlibat sesuai dengan ketentuan syariah? Kegiatan Pengabdian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menelaah praktik kearifan lokal ini dalam perspektif Hukum Islam, khususnya terkait dengan konsep akad, keadilan, dan kesepakatan yang adil.

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kewajiban Tri Dharma perguruan tinggi yang harus dilaksanakan oleh Dosen dan mahasiswa, baik secara kelompok maupun individu. Sebagai bagian dari pengabdian, Dosen dan mahasiswa ditempatkan di berbagai daerah untuk hidup bersama masyarakat dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama di kampus. Tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi masyarakat di daerah tersebut. Untuk mencapai tujuan ini, mahasiswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok yang berasal dari berbagai program studi atau jurusan. (Jaelani et al. 2018)

Desa Dangiing terletak di Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Secara geografis, desa ini berada di wilayah pegunungan dengan iklim sejuk dan lingkungan alam yang subur, cocok untuk aktivitas pertanian dan perkebunan. Berikut adalah deskripsi geografis Desa Dangiing yang terletak astronomis: Desa Dangiing berada di kawasan tropis, dengan koordinat yang diperkirakan berkisar di antara 7° hingga 7,5° Lintang Selatan dan 107,5° hingga 108° Bujur Timur.

Batas wilayah Desa Dangiing adalah sebagai berikut: di sebelah utara berbatasan dengan Desa Jayaraga, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Cilawu, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sukamaju, dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Tanjungwangi. Luas wilayah Desa Dangiing tergolong cukup besar, meskipun tidak ada catatan pasti mengenai luasnya. Wilayah ini mencakup lahan pertanian, perkebunan, serta beberapa kawasan pemukiman.

Topografi Desa Dangiing berada di wilayah pegunungan dengan ketinggian rata-rata sekitar 600 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Kesuburan tanah di desa ini sangat mendukung kegiatan agraris, seperti budidaya sayuran, kopi, serta berbagai jenis tanaman hortikultura lainnya. Berkat letaknya yang berada di pegunungan dan kondisi tanah yang subur, Desa Dangiing memiliki potensi besar untuk pengembangan sektor pertanian dan pariwisata alam.

Secara geografis, Desa Dangiing yang terletak di Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Jawa Barat, berada di kawasan pegunungan dengan ketinggian rata-rata sekitar 600 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini dikenal dengan iklimnya yang sejuk serta lingkungan alam yang subur, sehingga sangat mendukung aktivitas agraris. Desa ini berbatasan dengan beberapa desa lain di Kecamatan Cilawu, yakni Desa Jayaraga di sebelah utara, Desa Cilawu di sebelah timur, Desa Sukamaju di sebelah selatan, dan Desa Tanjungwangi di sebelah barat.

Desa Dangiing mencakup area yang luas dengan hamparan lahan pertanian, perkebunan, dan pemukiman penduduk. Tanahnya yang subur menjadikannya ideal untuk penanaman komoditas seperti sayur-sayuran, kopi, dan tanaman hortikultura lainnya. Selain sektor pertanian, letak geografis desa yang berada di pegunungan juga berpotensi untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata alam.

Topografi wilayahnya yang bergelombang serta pemandangan alam yang indah memberikan peluang besar bagi pengembangan ekonomi berbasis alam dan pertanian di desa ini. (Agus Subiantoro 2021)

Data demografis menunjukkan bahwa Desa Data terbaru jumlah penduduk Desa Dangiing di Kecamatan Cilawu, Garut, pada Semester 1 tahun 2023 menunjukkan total

2.475 jiwa. Jumlah ini terdiri dari 1.234 laki-laki dan 1.241 perempuan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut)(Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut).

Desa Dangiing terbagi menjadi tiga dusun, dengan distribusi RW sebagai berikut: Dusun 1 meliputi RW 01 dan RW 02, Dusun 2 terdiri dari RW 03, RW 04, dan RW 05, Dusun 3 mencakup RW 06 dan RW 07(IDpedia)(Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut).

(<https://www.garutkab.go.id/page/jumlah-penduduk-berdasarkan-kecamatan-2024>)

Data mengenai komposisi profesi masyarakat Desa Dangiing mencakup beberapa sektor utama, terutama di bidang pertanian, peternakan, dan produksi makanan tradisional. Diperkirakan bahwa sekitar 60-70% dari masyarakat di desa tersebut berprofesi sebagai petani, sementara peternakan domba (khususnya Domba Garut) juga memiliki peran penting dengan sekitar 15-20% warga terlibat dalam sektor ini. Selain itu, produksi makanan tradisional, meskipun lebih kecil, memberikan kontribusi sekitar 10% dari lapangan kerja, terutama pada sektor industri rumahan yang mengolah hasil bumi menjadi produk pangan lokal(Tumbuh Subur)(IPB Journal). Bisa dilihat data dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel 1

Demografi Desa Dawungsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut

Aspek	Data
Jumlah Penduduk	±2.475 jiwa
Dominasi Jenis Kelamin	Perempuan
Jumlah Dusun	3 (Tiga) Dusun
Rincian Dusun	1. Dusun 1: RW 01 dan RW 02 2. Dusun 2: RW 03, RW 04, dan RW 05 3. Dusun 3: RW 06 dan RW 07
Komposisi Profesi Masyarakat	- 60-70% % Petani - 15-20 % peternak domba - 10 % produksi makanan tradisional

Berdasarkan analisis terhadap kondisi Desa Dangiing, Berbagai faktor memengaruhi pembentukan kearifan lokal dalam pembagian upah di Desa Dangiing, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Salah satu faktor utama adalah budaya gotong royong yang masih sangat kental dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam pekerjaan di sektor pertanian, misalnya, sistem gotong royong mendorong partisipasi banyak orang dalam satu pekerjaan secara bersama-sama. Pekerjaan tersebut dilakukan dengan asas kebersamaan, di mana pembagian upah tidak sepenuhnya didasarkan pada jam kerja atau hasil individu, tetapi lebih pada kontribusi kolektif yang dirasakan adil oleh semua pihak yang terlibat. Gotong royong ini juga memperkuat rasa solidaritas sosial dalam masyarakat.

Faktor kedua yang memengaruhi kearifan lokal dalam pembagian upah adalah adat dan norma sosial yang berlaku di Desa Dangiing. Setiap komunitas memiliki aturan tidak tertulis mengenai pembagian pendapatan, di mana keadilan distributif dijunjung tinggi. Pembagian upah sering kali dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi dari setiap individu yang terlibat. Dalam praktik ini, masyarakat tidak hanya menghitung upah berdasarkan kontribusi fisik atau waktu yang diberikan, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebutuhan keluarga dan kondisi finansial yang lebih luas.

Selain itu, sistem kekerabatan juga memainkan peran penting dalam

menentukan pembagian upah di Desa Dangiang. Dalam banyak situasi, hubungan keluarga atau kedekatan kekerabatan memengaruhi bagaimana upah dibagi. Misalnya, seorang pekerja yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan pemilik usaha sering kali mendapatkan bagian upah yang berbeda dibandingkan dengan orang luar. Ini dilakukan sebagai bagian dari nilai-nilai kekerabatan yang kuat, di mana menjaga harmoni dan kesejahteraan anggota keluarga menjadi prioritas utama. Sistem ini mendorong terciptanya stabilitas sosial dan rasa saling menjaga antar keluarga. (Dr. Rina Safitri 2019)

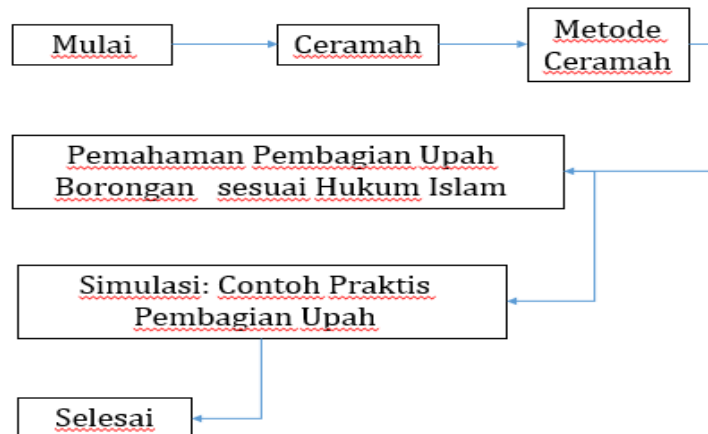
Nilai agama, khususnya etika Islam, juga menjadi faktor penting yang memengaruhi pembagian upah. Dalam masyarakat Desa Dangiang yang mayoritas beragama Islam, prinsip keadilan dan berbagi rezeki diutamakan. Keadilan dalam pembagian upah diatur sedemikian rupa agar semua pihak yang terlibat merasa mendapat bagian yang layak dan adil. Islam juga mendorong masyarakat untuk berbagi dengan yang lebih membutuhkan, sehingga dalam praktiknya, pembagian upah sering kali mencerminkan keseimbangan antara aspek ekonomi dan aspek sosial. Hal ini mencerminkan komitmen masyarakat terhadap nilai-nilai keberkahan dan keridhaan dalam mencari rezeki. (Prof. Dr. M. Syafi'i Antonio 2018)

Kondisi ekonomi lokal di Desa Dangiang yang didominasi oleh sektor pertanian, peternakan Domba Garut, dan usaha kecil turut memengaruhi fleksibilitas dalam pembagian upah. Dengan Sumber daya yang terbatas membuat masyarakat lebih mengutamakan pembagian Berdasarkan data di lapangan, pembagian upah di Desa Dangiang, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, sering kali mengikuti skema 60:40. Pembagian ini biasanya berarti bahwa 60% dari hasil atau pendapatan diberikan kepada pemilik lahan atau pengusaha yang menyediakan modal dan sarana produksi, sementara 40% sisanya diberikan kepada para pekerja yang terlibat dalam kegiatan produksi. Skema pembagian ini menjadi salah satu bentuk kearifan lokal yang mencerminkan keseimbangan antara kepemilikan modal dan kontribusi tenaga kerja. memenuhi kebutuhan pokok masing-masing. Dalam konteks ini, pembagian upah bukan hanya soal angka, tetapi juga soal pemeliharaan keseimbangan sosial dalam komunitas. Fleksibilitas ini memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi dan tetap menjaga harmoni sosial dalam pembagian upah sesuai dengan kearifan lokal yang berkembang di desa tersebut. (Siti Aminah 2020)

METODE KEGIATAN

Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian ini adalah metode ceramah dan metode simulasi. Penggunaan metode ceramah bertujuan untuk memberikan pemahaman-pemahaman mengenai pembagian upah borongan yang sesuai dengan Hukum Islam. (Zahara et al. 2024)

Untuk lebih jelasnya bisa lihat digambar simulasi dibawah ini :



Gambar 1. Tahapan kegiatan PKM

Adapun metode kegiatan yang dapat digunakan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendekatan PKM

Kegiatan Pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus Kegiatan Pengabdian adalah menggali secara mendalam praktik kearifan lokal dalam pembagian upah dan menghubungkannya dengan perspektif hukum Islam. Metode ini memungkinkan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial yang terjadi di lapangan.

2. Lokasi

Kegiatan ini dilakukan di Desa Dangiang, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Lokasi ini dipilih karena memiliki praktik kearifan lokal yang masih kuat dalam pembagian upah borongan sawah, yang menjadi objek utama Kegiatan Pengabdian .

3. Subjek dan Sumber Data

Data Primer:

Wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, petani, pemilik sawah, dan pekerja borongan sawah di Desa Dangiang.

Observasi langsung di lapangan mengenai sistem pembagian upah yang diterapkan dalam pekerjaan sawah borongan.

Data Sekunder:

Dokumen-dokumen terkait, seperti peraturan desa, literatur tentang kearifan lokal, serta sumber literatur hukum Islam yang relevan, termasuk kitab fiqh yang membahas hukum upah dan kerja.

4. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara Mendalam: melakukan wawancara langsung dengan para informan kunci (key informants), yaitu tokoh adat, pengusaha sawah, dan pekerja borongan. Wawancara ini bertujuan untuk memahami bagaimana kearifan lokal dalam pembagian upah terbentuk, dipraktikkan, dan dipertahankan.

Observasi Lapangan: Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses kerja borongan sawah dan pembagian upah. Hal ini mencakup observasi terhadap interaksi sosial, negosiasi pembagian upah, serta dinamika kultural yang ada di lapangan.

Studi Dokumentasi: Mengumpulkan dan menganalisis dokumen terkait seperti

catatan pembagian upah, perjanjian kerja borongan, serta literatur hukum Islam yang membahas konsep upah dan keadilan dalam ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kearifan Lokal sebagai Solusi Sosial dan Ekonomi

Kearifan lokal adalah pengetahuan, nilai, praktik, dan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu komunitas dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial dan alam mereka. Kearifan ini berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan pelestarian identitas budaya, serta sering menekankan pentingnya keberlanjutan dan harmoni antara manusia dan lingkungan. Dengan memanfaatkan pengalaman dan tradisi yang telah ada, kearifan lokal memungkinkan masyarakat untuk menghadapi tantangan kontemporer secara relevan, sambil tetap menjaga warisan budaya mereka. Kearifan lokal juga berpotensi memberikan solusi inovatif yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan memperkuat ketahanan komunitas. (R. Sukmono 2019)

Kearifan lokal adalah pandangan hidup, pengetahuan, dan strategi yang diterapkan oleh masyarakat lokal untuk mengatasi berbagai masalah dalam memenuhi kebutuhan mereka. Ini mencakup kebijaksanaan yang didasari nilai-nilai kebaikan, yang diterapkan dan dipertahankan secara turun-temurun oleh sekelompok orang di suatu wilayah tertentu. Secara etimologi, istilah "kearifan lokal" terdiri dari dua kata: "kearifan" (*wisdom*) dan "lokal" (*local*). Selain itu, kearifan lokal juga dikenal dengan sebutan lain seperti kebijakan setempat, pengetahuan setempat, dan kecerdasan setempat. (Njatrijani 2018)

Kearifan lokal sendiri memiliki arti berupa budaya dari suatu masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat itu sendiri, kearifan lokal ini bersifat turun menurun dari satu generasi ke generasi lagi melalui cerita dari mulut ke mulut. Berbagai macam kearifan lokal yang banyak ditemukan di Indonesia salah satunya adalah "Kearifan Lokal Masyarakat di Desa Dangi". (halimah 2024)

Kearifan lokal berperan penting sebagai solusi sosial dan ekonomi dalam masyarakat dengan membangun solidaritas dan kepercayaan antar anggota komunitas. Tradisi dan praktik lokal mendorong kerja sama dalam kegiatan kolektif, seperti pertanian dan perbaikan infrastruktur. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga memperkuat hubungan antarpersonal, menciptakan rasa tanggung jawab bersama. Praktik gotong royong membantu masyarakat menghadapi tantangan secara bersama-sama, sekaligus mempertahankan nilai-nilai sosial yang ada. (A. S. Yudistira 2017)

Selanjutnya, kearifan lokal sering kali menjadi dasar bagi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Banyak komunitas memiliki pengetahuan tradisional yang telah terbukti efektif dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Misalnya, praktik rotasi tanaman dan penggunaan pupuk organik yang diadopsi oleh petani lokal tidak hanya meningkatkan hasil pertanian tetapi juga melestarikan kesuburan tanah. Dengan mengedepankan pendekatan yang ramah lingkungan, kearifan lokal membantu masyarakat untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sambil tetap mempertahankan produktivitas ekonomi mereka. (M. J. Hidayat 2021)

Di bidang ekonomi, produk yang dihasilkan berdasarkan kearifan lokal sering kali memiliki nilai tambah yang tinggi. Misalnya, kerajinan tangan, makanan tradisional, dan produk lokal lainnya dapat dipasarkan secara efektif kepada konsumen yang mencari keunikan dan keaslian. Hal ini membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan industri kreatif yang dapat menarik minat wisatawan dan konsumen

luar. Dengan demikian, kearifan lokal berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. (R. A. Setyawan 2020)

Selain itu, kearifan lokal dapat berperan dalam menyelesaikan masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan mengadopsi nilai-nilai tradisional seperti kejujuran, keterbukaan, dan saling menghormati, masyarakat dapat membangun sistem sosial yang lebih inklusif dan adil. Ini penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan bersama. Misalnya, komunitas yang menempatkan kearifan lokal sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dapat mengurangi ketegangan sosial dan mendorong partisipasi aktif dari semua anggota masyarakat. (S. R. Mahendra 2020)

Kearifan lokal juga dapat menjadi alat dalam pengembangan kapasitas masyarakat. Melalui pendidikan berbasis kearifan lokal, generasi muda dapat belajar tentang praktik-praktik berkelanjutan yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas. Pendidikan semacam ini tidak hanya memberikan pengetahuan praktis tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya melestarikan budaya dan tradisi lokal. Dengan demikian, kearifan lokal dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan sebagai upaya untuk memastikan keberlanjutan nilai-nilai lokal di masa depan (IDpedia (IPB Journal)).

Namun, tantangan modernisasi dan globalisasi sering kali mengancam keberlangsungan kearifan lokal. Banyak praktik tradisional yang mulai terabaikan karena pengaruh budaya luar dan perubahan pola hidup. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk bekerja sama dalam melestarikan dan mempromosikan kearifan lokal. Upaya ini dapat mencakup penyuluhan, dukungan terhadap produk lokal, serta kebijakan yang mendukung pengembangan industri berbasis kearifan lokal. (R. Siti Nurjanah 2017)

Kearifan lokal juga dapat menjadi dasar untuk menciptakan solusi inovatif dalam menghadapi masalah kontemporer seperti perubahan iklim. Banyak komunitas telah mengembangkan strategi adaptasi berbasis pengetahuan lokal untuk mengatasi tantangan ini. Contohnya, praktik pengelolaan air yang berkelanjutan dan metode pertanian ramah lingkungan tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan, tetapi juga menjaga sumber daya alam. Hal ini menunjukkan bahwa kearifan lokal memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. (R. K. Wibisono 2020)

Kearifan lokal memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Ketika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, mereka cenderung merasa memiliki dan bertanggung jawab atas hasilnya. Hal ini mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam pemerintahan, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik. Pendekatan inklusif ini membantu menciptakan sistem sosial dan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. (M. R. Santoso 2021)

Secara keseluruhan, kearifan lokal sebagai solusi sosial dan ekonomi menunjukkan potensi yang besar dalam memperkuat ketahanan komunitas. Dengan mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam kebijakan dan praktik pembangunan, masyarakat dapat mencapai kesejahteraan yang lebih baik dan berkelanjutan. Penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dalam upaya ini, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, agar kearifan lokal dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang. (F. A. Nugroho 2018)

Berdasarkan Kegiatan di Desa Dangiang, Cilawu, Garut, terkait kearifan lokal dalam pembagian upah borongan sawah pertumbak, praktik ini memiliki peran penting dalam membangun kerjasama antar masyarakat, khususnya dalam sektor pertanian. Dari perspektif hukum Islam, pembagian upah secara borongan ini dapat dipandang melalui prinsip keadilan dan musyawarah. Masyarakat setempat menggunakan pola bagi hasil, yang mana hasil panen dibagi antara pemilik lahan dan pekerja sawah dengan porsi yang disepakati, misalnya 40% untuk pemilik lahan dan 60% untuk penggarap (Kegiatan ditunjukkan pada gambar 1)



Gambar1. Sosialisasi tentang praktik pembagian upah

Prinsip keadilan dalam Islam menganjurkan agar kedua belah pihak mendapatkan hak yang proporsional sesuai kontribusi mereka. Dalam praktik ini, kearifan lokal membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan sosial, sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah diwariskan secara turun-temurun. Musyawarah dalam menentukan upah juga sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya dialog dan kesepakatan dalam transaksi.

Praktik pembagian upah ini, jika dilihat dari perspektif hukum Islam, mencerminkan konsep keadilan distributif serta menghindari unsur eksploitasi, dengan tetap mempertahankan prinsip kemaslahatan bersama di kalangan masyarakat desa.

Kemudian apabila penggarapan tanah yang keras dan di daerah perbukitan biasanya membutuhkan teknik khusus. Kearifan lokal menyediakan strategi yang disesuaikan dengan kondisi geografis, seperti teknik bertani yang memanfaatkan kontur tanah, pembuatan terasering, dan penggunaan alat-alat sederhana yang mampu membantu mengelola tanah yang berbatu dan curam. Teknik ini tidak hanya membantu meningkatkan produktivitas pertanian tetapi juga menjaga kelestarian tanah dengan mencegah erosi yang dapat terjadi di daerah perbukitan.

Dalam perspektif hukum Islam, penggarapan tanah yang dilakukan dengan cara-cara yang ramah lingkungan dan memperhatikan keseimbangan alam ini sejalan dengan prinsip-prinsip khalifah fil ard (manusia sebagai pemelihara bumi). Pengelolaan lahan yang sesuai dengan kondisi alam juga mencerminkan prinsip maslahah (kemaslahatan bersama), di mana tindakan tersebut tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga menjaga ekosistem untuk generasi mendatang. (Ahmad Sarwat 2020)

Dengan demikian, kearifan lokal dalam menggarap tanah yang keras dan berbukit menunjukkan sinergi antara pengetahuan tradisional, keberlanjutan

lingkungan, dan prinsip-prinsip Islam yang mendorong keadilan dan kesejahteraan bersama.

Pembagian upah dalam sistem kerja borongan di sawah

Pembagian upah dalam sistem kerja borongan di sawah merupakan praktik pemberian upah kepada pekerja berdasarkan kesepakatan antara pemilik sawah dan para pekerja, dengan upah yang ditentukan untuk menyelesaikan sejumlah pekerjaan tertentu, bukan berdasarkan hitungan waktu atau jam kerja. Dalam sistem ini, pekerjaan yang harus diselesaikan biasanya mencakup berbagai tahapan dalam pengelolaan sawah, seperti menanam, memanen, atau membersihkan lahan. Upah diberikan setelah pekerjaan tersebut selesai sesuai dengan perjanjian.

Ciri khas dari sistem borongan adalah fokus pada hasil pekerjaan, bukan lamanya waktu bekerja. Pekerja menerima upah tetap yang telah disepakati, terlepas dari apakah pekerjaan diselesaikan dalam waktu cepat atau lambat. Di Desa Dangiang, Cilawu, misalnya, pembagian upah dalam sistem borongan sering kali mengikuti pola pembagian yang proporsional, seperti skema 60:40, di mana pemilik sawah menerima 40% dari hasil produksi atau keuntungan, sedangkan pekerja menerima 60%.

Pembagian upah ini umumnya dipengaruhi oleh kearifan lokal, di mana aspek-aspek seperti keadilan, solidaritas, dan nilai sosial masyarakat sangat diperhitungkan. Selain itu, faktor seperti tingkat kesulitan pekerjaan, ukuran lahan, dan jumlah pekerja juga dapat memengaruhi besaran upah yang diterima oleh masing-masing pihak. Dalam perspektif hukum Islam, pembagian upah ini harus memenuhi prinsip keadilan dan kerelaan kedua belah pihak, serta diatur secara jelas sejak awal agar tidak terjadi ketidakadilan atau eksploitasi terhadap pekerja.

PEMBAHASAN

Prinsip Keadilan dalam Pembagian Upah Menurut Hukum Islam

Prinsip keadilan merupakan salah satu pilar fundamental dalam hukum Islam yang diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pembagian upah. Dalam konteks kerja, keadilan berfokus pada perlakuan yang setara dan adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam hubungan kerja, khususnya antara pemilik usaha (majikan) dan pekerja. Prinsip ini mengharuskan setiap transaksi dilakukan dengan cara yang tidak merugikan salah satu pihak, sehingga hak dan kewajiban masing-masing dapat terpenuhi dengan baik. (H. M. Quraish Shihab 2019)

1. Definisi Keadilan dalam Islam

Keadilan dalam Islam diartikan sebagai memberikan setiap orang haknya sesuai dengan yang seharusnya, tanpa adanya penipuan, eksploitasi, atau diskriminasi. Allah SWT dalam Al-Qur'an memerintahkan umatnya untuk bertindak adil dalam segala hal, termasuk dalam transaksi bisnis dan pembagian upah. Sebagaimana dinyatakan dalam QS. An-Nisa' (4:58), setiap individu diharapkan untuk menyampaikan amanat dan menetapkan hukum di antara manusia dengan adil.

2. Penerapan Keadilan dalam Pembagian Upah

Dalam praktik pembagian upah, prinsip keadilan menuntut agar upah yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan beban kerja, tingkat kesulitan, dan hasil yang dicapai. Keadilan ini tidak hanya mencakup besaran upah yang diterima tetapi juga mencakup cara dan waktu pembayaran. Upah harus ditentukan berdasarkan

kesepakatan yang transparan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Dalam konteks pembagian upah borongan sawah, misalnya, jika upah ditentukan dengan skema 60:40, keadilan mengharuskan bahwa proporsi tersebut mencerminkan kontribusi dan tanggung jawab masing-masing pihak. Pemilik sawah yang menyediakan modal dan fasilitas harus mendapatkan porsi yang lebih besar, tetapi pekerja juga harus menerima upah yang sesuai dengan upaya dan hasil kerja mereka.

3. Prinsip Keberlanjutan dan Keberkahan

Prinsip keadilan dalam pembagian upah tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga melibatkan dimensi sosial dan spiritual. Dalam Islam, upah yang adil dan berkeadilan akan mendatangkan keberkahan dalam usaha. Keadilan dalam pembagian upah dapat menciptakan hubungan kerja yang harmonis, meningkatkan motivasi dan produktivitas pekerja, serta menjaga stabilitas sosial di masyarakat. (Muhammad Syafi'i Antonio 2016)

4. Konsekuensi Ketidakadilan

Ketidakadilan dalam pembagian upah, seperti memberikan upah yang tidak sesuai atau menunda pembayaran, dapat menyebabkan ketidakpuasan dan konflik antara pekerja dan majikan. Dalam pandangan Islam, tindakan ini tidak hanya merugikan pihak yang tertindas, tetapi juga dapat mengakibatkan hilangnya keberkahan dalam usaha. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau menekankan pentingnya memenuhi hak-hak pekerja, termasuk memberikan upah yang layak dan tepat waktu. (Abdul Ghofur 2020)

5. Pendidikan dan Kesadaran Hukum

Untuk memastikan penerapan prinsip keadilan dalam pembagian upah, penting untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Pendidikan tentang hak dan kewajiban dalam hubungan kerja serta prinsip-prinsip hukum Islam dapat membantu pekerja memahami posisi mereka dan mendorong pemilik usaha untuk bertindak adil. Dengan adanya pemahaman yang baik, diharapkan akan tercipta hubungan kerja yang lebih baik dan berkelanjutan. (A. Mustaqim 2018)

Ketepatan Waktu Pembayaran Upah dalam Perspektif Hukum Islam

Ketepatan waktu dalam pembayaran upah merupakan salah satu aspek penting yang diatur dalam hukum Islam. Dalam konteks hubungan kerja, pembayaran upah tepat waktu tidak hanya mencerminkan profesionalisme dan tanggung jawab majikan, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap hak pekerja. Prinsip ini diabadikan dalam banyak ajaran Islam yang menekankan pentingnya memenuhi hak-hak orang lain, termasuk hak pekerja untuk menerima upah mereka sesuai dengan kesepakatan. (Hasanudin Ali 2019)

1. Dasar Hukum Pembayaran Upah dalam Islam

Islam mengajarkan bahwa setiap perjanjian harus ditepati dan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini, pembayaran upah adalah bagian dari perjanjian kerja yang harus dipenuhi oleh majikan. Dalam QS. Al-Maidah ayat 1, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

" Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu" (Tim Departemen Agama RI 2010)

Ayat ini menunjukkan bahwa penuhnya perjanjian, termasuk dalam hal pembayaran upah, adalah bagian dari kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap individu.

2. Hadis Mengenai Pembayaran Upah

Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam pembayaran upah. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ
(رواه ابن ماجه)

"Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah)

Hadis ini menggambarkan bahwa pembayaran upah harus dilakukan segera setelah pekerjaan selesai, sebagai bentuk penghormatan terhadap kerja keras dan dedikasi pekerja. Ketepatan waktu dalam pembayaran upah tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga menjadi wujud kepedulian dan keadilan terhadap hak pekerja.

3. Konsekuensi dari Keterlambatan Pembayaran

Keterlambatan dalam pembayaran upah dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, baik bagi pekerja maupun pemilik usaha. Bagi pekerja, keterlambatan ini dapat menyebabkan kesulitan ekonomi, stres, dan ketidakpuasan. Sementara itu, bagi pemilik usaha, keterlambatan pembayaran dapat merusak hubungan baik dengan pekerja dan menurunkan motivasi serta produktivitas mereka.

Dalam hukum Islam, tidak memenuhi kewajiban pembayaran upah tepat waktu dianggap sebagai bentuk pelanggaran. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran yang harus dijunjung tinggi dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, penting bagi pemilik usaha untuk memastikan bahwa pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

4. Prinsip Etika dalam Pembayaran Upah

Ketepatan waktu pembayaran upah juga mencerminkan etika bisnis yang baik. Dalam Islam, hubungan antara majikan dan pekerja harus didasarkan pada rasa saling menghormati dan kepercayaan. Dengan membayar upah tepat waktu, majikan menunjukkan bahwa mereka menghargai kontribusi pekerja dan berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawab mereka.

Pentingnya etika dalam pembayaran upah juga diingatkan dalam ajaran Islam bahwa seseorang yang bekerja dengan baik berhak untuk mendapatkan imbalan yang sesuai. Dengan demikian, majikan harus memiliki rasa tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa pekerja mendapatkan hak mereka secara tepat waktu. (Muhammad Sholeh 2020)

5. Pendidikan dan Kesadaran Hukum

Meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pemilik usaha dan pekerja tentang pentingnya ketepatan waktu dalam pembayaran upah sangat diperlukan. Pendidikan tentang hak-hak pekerja dan kewajiban majikan dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan harmonis. Dengan pemahaman yang baik, kedua belah pihak dapat lebih menghargai dan menjalankan tanggung jawab mereka sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dari deskripsi tersebut di atas dapat disimpulkan Ketepatan waktu pembayaran upah dalam perspektif hukum Islam merupakan aspek yang sangat penting dalam hubungan kerja. Hal ini tidak hanya mencerminkan profesionalisme dan tanggung

jawab, tetapi juga merupakan wujud penghormatan terhadap hak pekerja. Dengan mematuhi prinsip ketepatan waktu, pemilik usaha dapat menciptakan hubungan kerja yang baik dan berkelanjutan, sekaligus mendukung terciptanya keadilan dan keberkahan dalam setiap transaksi.

KESIMPULAN

Berdasarkan Kegiatan pengabdian mengenai Kearifan Lokal dalam Pembagian Upah Borongan Sawah di Desa Dangi, Cilawu, Garut dalam Perspektif Hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa praktik pembagian upah dalam sistem borongan sawah di desa tersebut mencerminkan keseimbangan antara nilai-nilai lokal dan prinsip-prinsip hukum Islam. Pembagian upah yang umumnya mengikuti skema 60:40 menunjukkan adanya penghargaan terhadap kontribusi kedua belah pihak, yakni pemilik sawah dan pekerja. Pemilik sawah sebagai penyedia modal mendapatkan porsi yang lebih besar, sedangkan pekerja yang terlibat dalam proses produksi juga diakui haknya dengan pembagian yang adil.

Kearifan lokal dalam pembagian upah ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial yang telah terjalin lama dalam masyarakat. Aspek keadilan dan kerelaan menjadi landasan penting dalam setiap perjanjian, di mana hubungan antara pemilik sawah dan pekerja dibangun atas dasar kepercayaan dan kesepakatan yang saling menguntungkan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan pentingnya keadilan dan kerelaan dalam setiap transaksi.

Namun, tantangan masih ada dalam implementasi prinsip-prinsip ini, seperti kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai pekerja serta perlunya pengawasan agar pembagian upah dilakukan secara transparan dan adil. Pendidikan tentang hukum Islam dan prinsip-prinsip kearifan lokal dapat membantu mengurangi potensi konflik dan memperkuat praktik yang telah ada.

Secara keseluruhan, keberadaan kearifan lokal dalam pembagian upah borongan di Desa Dangi menunjukkan potensi untuk menciptakan sistem yang lebih berkelanjutan dan adil, serta memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan mempertahankan dan mengembangkan praktik-praktik ini sesuai dengan perspektif hukum Islam, masyarakat Desa Dangi dapat memastikan bahwa hak dan kewajiban dalam hubungan kerja dihormati dan diimplementasikan secara adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Sholeh, M.Ag. 2020. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- A. Mustaqim. 2018. *Pendidikan Hukum Dan Keadilan Sosial: Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- A. S. Yudistira. 2017. *Kearifan Lokal Dan Pembangunan Masyarakat*. Salatiga: Penerbit Universitas Kristen Satya Wacana.
- Abdul Ghofur, M.A. 2020. *Hukum Ekonomi Syariah: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Agus Subianto. 2021. *Geografi Pertanian: Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Ahmad Sarwat, MA. 2020. *Ekonomi Islam: Prinsip Dan Praktik Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Zaman.
- Dr. Rina Safitri. 2019. *Kekerabatan Dalam Masyarakat Agraris: Studi Kasus Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- F. A. Nugroho. 2018. *Kearifan Lokal Dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Penerbit

Gadjah Mada University Press.

- H. M. Quraish Shihab. 2019. *Keadilan Dalam Hukum Islam: Teori Dan Aplikasi*. Bandung: mizan.
- halimah. 2024. "Https://Www.Riautime.Com/News/Detail/4561/Kearifan-Lokal-Masyarakat-Melayu-." 2024. <https://www.riautime.com/news/detail/4561/kearifan-lokal-masyarakat-melayu->.
- Hasanudin Ali. 2019. *Ekonomi Islam: Teori Dan Praktik Dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- <https://www.garutkab.go.id/page/jumlah-penduduk-berdasarkan-kecamatan>. 2024.
- "Https://Www.Garutkab.Go.Id/Page/Jumlah-Penduduk-Berdasarkan-Kecamatan." 2024.
- <https://www.garutkab.go.id/page/jumlah-penduduk-berdasarkan-kecamatan>.
- Jaelani, Alan, Muhammad Irsyad, Ahmad Farhan, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, and Ciampea Udik. 2018. "DESA CIBITUNG" 02.
- M. J. Hidayat. 2021. *Pertanian Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- M. R. Santoso. 2021. *Partisipasi Masyarakat Dan Kearifan Lokal Dalam Pembangunan*. jakarta: Pustaka Ilmu.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2016. *Keadilan Sosial Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Njatrijani, Rinitami. 2018. "Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang Rinitami." *Gema Keadilan* 5, no. September: 16–31.
- Prof. Dr. M. Syafi'i Antonio. 2018. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Bogor: Tazkia Publishing.
- R. A. Setyawan. 2020. *Kearifan Lokal Dalam Ekonomi Kreatif*. Bandung: Penerbit Cerdas.
- R. K. Wibisono. 2020. *Adaptasi Berbasis Kearifan Lokal Dalam Perubahan Iklim*. Sleman: Penerbit Deepublish.
- R. Siti Nurjanah. 2017. *Kearifan Lokal Di Era Globalisasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- R. Sukmono. 2019. *Judul: Kearifan Lokal: Konsep Dan Implementasi*. jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- S. R. Mahendra. 2020. *Kearifan Lokal Sebagai Solusi Masalah Sosial*. Yogyakarta: Lembaga Kegiatan Pengabdian Masyarakat.
- Siti Aminah. 2020. *Ekonomi Pertanian: Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Tim Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Mahkota.
- Zahara, Cut ita, Yulia Nanda Safitri, Wahyuni Dwi Putri, Aliya mawaddah Permana, Nadia zahra syfana br. Bangun, Nurul julita hasanah Harahap, and Ariqa putri Ananta. 2024. "Perilaku Hidup Sehat Dan Bersih Pada Mahasiswa Rantau Yang Tinggal Di Kost." *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS* 2, no. 3: 887–92. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v2i3.841>.